



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MOHAMMAD MUNDIR alias BAGONG bin M. SAHID; |
| 2. Tempat lahir | : Jombang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/5 Desember 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan H. Syukur RT 001 RW 001, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUNDIR Als BAGONG Bin M. SAHID bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3125 butir pil LL;
2. 13 botol plastik warna putih;
3. 1 buah alat hisap sabu;
4. 1 unit HP merek samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Uang tunai Rp. 1.082.000,-

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-203/M.5.25/VI/2025 tanggal **11 Juli 2025** sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa MUHAMMAD MUNDIR ALS BAGONG BIN M.SAHID, pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025, bertempat di Jalan H.Syukur Rt. 01 Rw. 01 Ds. Tegalsrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 08:00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan H.Syukur Rt. 01 Rw. 01 Ds. Tegalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang, terdakwa didatangi oleh seseorang bernama KOLOP yang merupakan orang suruhan saksi DIDIN EKO WARDONO untuk mengantarkan 4 (empat) botol sedian farmasi jenis obat keras berlogo LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol dengan uang pembayaran akan dikirimkan melalui rekening Bank BCA Nomor: 2650701529 atas nama FITRIA UTAMI NINGSIH;
- Bawa setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) botol sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL dari saksi DIDI EKO WARDONO kemudian terdakwa mengedarkan obat keras berlogo LL dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar jam 10:00 Wib, terdakwa menjual kepada saksi MUHAMMAD FAJAR ZAKARIYA als ZAKIK bin MEDIK ISWANTO sebanyak 1 (Satu) botol obat keras berlogo LL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan obat keras berlogo LL tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, dengan kesepakatan pembayaran dengan penyerahan uang pembelian diterima oleh terdakwa secara tunai;
- Bawa kemudian pada hari kamis tanggal 17 April 2025 sekitar jam 21:00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya didatangi oleh saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA, SH dan saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI yang merupakan petugas dari Polda Jawa Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi DIDIN EKO WARDONO ALS DEDIN BIN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJAK, dimana dari hasil penangkapan terhadap saksi DIDIN EKO WARDONO diketahui terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa obat keras berlogo LL, berdasarkan informasi dari saksi DIDIN EKO WARDONO tersebut kemudian saksi ALF BRAVASTA BRAMIDA, SH dan saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (Satu) buah pipet kaca di dapur rumah terdakwa dan disita pula uang tunai sebesar Rp. 1.082.000,- (satu juta dua puluh delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL;

- Bawa bedasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 03446/NOF/2025 tanggal 09 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, S.Md, yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si atas nama tersangka MUHAMMAD MUNDIR ALS BAGONG BIN M.SAHID terhadap barang bukti:

- 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,911 gram;
- 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,888 gram;
- 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,926 gram;

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 10650/2025/NOF s/d 10652/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia karena kemasan dan pelabelan obat tidak sesuai standar yakni tidak ada label obat yang mencantumkan nama obat, Nomor Registrasi/Ijin edar, nama produsen, kode produksi, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa, komposisi, kegunaan, logo obat keras (huruf K dalam lingkaran merah) dan bentuk sediaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 435 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa MUHAMMAD MUNDIR ALS BAGONG BIN M.SAHID, pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2025, bertempat di Jalan H.Syukur Rt. 01 Rw. 01 Ds. Tegalsrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 16 April 2025 sekitar jam 11:45 Wib, saksi ALFA BRAVASTA BRAMIDA, SH dan saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI yang merupakan petugas dari Polda Jawa Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap saksi DIDIN EKO WARDONO ALS DEDIN BIN SUJAK, dimana dari hasil penangkapan terhadap saksi DIDIN EKO WARDONO diketahui terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa obat keras berlogo LL, berdasarkan informasi dari saksi DIDIN EKO WARDONO tersebut kemudian saksi ALF BRAVASTA BRAMIDA, SH dan saksi WENDRA SATRIO PAMBUDI mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (Satu) buah pipet kaca di dapur rumah terdakwa dan disita pula uang tunai sebesar Rp. 1.082.000,- (satu juta dua puluh delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa diketahui setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) botol sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL dari saksi DIDI EKO WARDONO kemudian terdakwa mengedarkan obat keras berlogo LL dengan cara pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar jam 10:00 Wib, terdakwa menjual kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAJAR ZAKARIYA als ZAKIK bin MEDIK ISWANTO sebanyak 1 (Satu) botol obat keras berlogo LL dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan obat keras berlogo LL tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per botol, dengan kesepakatan pembayaran dengan penyerahan uang pembelian diterima oleh terdakwa secara tunai;

• Bahwa bedasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab: 03446/NOF/2025 tanggal 09 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani Handi Purwanto, ST, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, S.Md, yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.M.Si atas nama tersangka MUHAMMAD MUNDIR ALS BAGONG BIN M.SAHID terhadap barang bukti:

- 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,911 gram;
- 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,888 gram;
- 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,926 gram;

berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 10650/2025/NOF s/d 10652/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

• bahwa terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis pil dengan logo LL warna putih tidak memiliki kewenangan ataupun kemampuan untuk melakukan praktik kefarmasian yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFA BRAVASTA BRAMIDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa karena telah diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaraan obat keras tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pil dobel L pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 di rumah Terdakwa di Jalan H. Syukur RT 001 RW 001 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa awalnya saksi menangkap saksi Didin Eko Wardono alias Dedin bin Sujak pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, pukul 11.45 Wib di rumahnya Dusun Kedunglumpang, RT 002 RW 004, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas perkara terpisah) dan diperoleh informasi bahwa selain narkotika jenis sabu saksi Didin Eko Wardono juga mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi mengenai peredaran obat keras jenis pil dobel L tersebut saksi menuju ke lokasi Jalan H. Syukur RT 001 RW 001, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa berada dan melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 21.00 Wib dan diamankan barang berupa pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumahnya;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Didin Eko Wardono;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diamankan adalah berupa:

1. 13 botol plastik warna putih yang mana 3 botol berisi pil LL total berisi 3125 butir dengan rincian yaitu:

- a. 1 botol plastik warna putih berisi 1.030 butir pil LL,
- b. 1 botol plastik warna putih berisi 1.045 butir pil LL dan
- c. 1 botol plastik warna putih berisi 1.050 butir pil LL,

2. 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kaca di dapur rumah/tempat tinggal terdakwa;

3. uang sebesar Rp1.082.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) di meja kamarnya;

4. 1 buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 0838-3396-1217 milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi ketika melakukan penjualan/peredaran pil LL;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Didin Eko Wardono bahwa Terdakwa menerima obat keras jenis pil dobel L tersebut pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, pukul 08.00 Wib dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh sdr. Kolop ke rumah Terdakwa di Jalan H. Syukur, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bawa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Didin Eko Wardono cara pembelian pil dobel L tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada saksi Didin Eko Wardono dengan isi "jajan" (menurut bahasanya dengan maksud pil dobel L);
- Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan untuk mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WENDRA SATRIO P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang menangkap Terdakwa karena telah diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaraan obat keras tanpa izin berupa pil dobel L pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 di rumah Terdakwa di Jalan H. Syukur RT 001 RW 001 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bawa awalnya saksi menangkap saksi Didin Eko Wardono alias Dedin bin Sujak pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, pukul 11.45 Wib di rumahnya Dusun Kedunglumpang, RT 002 RW 004, Desa Kedunglumpang, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu (dalam berkas perkara terpisah) dan diperoleh informasi bahwa selain narkotika jenis sabu saksi Didin Eko Wardono juga mengedarkan obat keras jenis pil dobel L;
- Bawa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi mengenai peredaran obat keras jenis pil dobel L tersebut saksi menuju ke lokasi Jalan H. Syukur RT 001 RW 001, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa berada dan melakukan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 21.00 Wib dan diamankan barang berupa pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumahnya;
- Bawa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Didin Eko Wardono;
- Bawa saksi menerangkan barang yang diamankan adalah berupa:
 1. 13 botol plastik warna putih yang mana 3 botol berisi pil LL total berisi 3125 butir dengan rincian yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 botol plastik warna putih berisi 1.030 butir pil LL,
3. 1 botol plastik warna putih berisi 1.045 butir pil LL dan
4. 1 botol plastik warna putih berisi 1.050 butir pil LL,
5. 1 buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 buah pipet kaca di dapur rumah/tempat tinggal terdakwa;
6. Uang sebesar Rp1.082.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) di meja kamarnya;

7. 1 buah handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 0838-3396-1217 milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi ketika melakukan penjualan/peredaran pil LL;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Didin Eko Wardono bahwa Terdakwa menerima obat keras jenis pil dobel L tersebut pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, pukul 08.00 Wib dengan diantar oleh sdr. Kolop ke rumah Terdakwa di Jalan H. Syukur, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Didin Eko Wardono cara pembelian pil dobel L tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Didin Eko Wardono dengan isi "jajan" (menurut bahasanya dengan maksud pil dobel L);
- Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan untuk mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan Terdakwa, saksi tersebut adalah **DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

3. Saksi **DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pada pukul 21.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan H Syukur RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 01 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira jam 13.00 Wib saat itu Saksi berada dirumah Saksi Dusun Kedunglumpang Rt. 02/04 Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang saat itu Saksi dihubungi terdakwa dan memberitahu Saksi bahwa stok pil LL nya sudah habis dan memesan lagi pil LL dan saat itu Saksi menyanggupinya.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 10.00 Wib Saksi menghubungi sdr, KOLOP untuk mengantarkan 4 botol pil LL ke terdakwa. Lalu sekitar pukul 11.45 Wib saat Saksi baru selesai membagi atau menimbang sabu di dalam kamar rumah tempat tinggal Saksi datang Petugas Kepolisian yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dengan menunjukkan surat tugas lengkap menangkap Saksi

- Bahwa saksi menerangkan saksi Alva dan saksi Wendra melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumahtempat tertutup lainnya dan menemukan 1 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 2 potongan plastik warna hijau yang berisi potongan tisu dan sabu, 3 pack plastik klip, 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 1 buah sekrop plastik, 1 buah tutup botol yang dilubangi 2 beserta sedotan dan 1 buah pipet kaca, 1 buah handphone merk OPPO warna hijau putih beserta nomor WA +63 963 135 9353 dan 1 buah handphone warna biru dengan nomer WA +63 903 135 9353 dan +66 970408781 di samping tempat tidur Saksi dan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di saku celana Saksi kemudian petugas Kepolisian menemukan 9 buah korek api gas di ruang tamu dan Saksi beserta barang bukti tersebut di bawa petugas Kepolisian ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 14.00 Wib saat Saksi di ruang pemerikasaan Direktorat Polda Jatim datang petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa dan menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu berupa 3.125 butir pil LL, 13 buah botol plastik warna putih, uang sebesar Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah), 1 buah alat hisap sabu terbuat dari dari botol kaca beserta 1 buah pipet kaca dan 1 buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 083833961217 kemudian petugas Kepolisian menjelaskan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdawa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya Jl. H. Syukur Rt. 01/01 Ds. Tanggalrejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan Saksi mengakui bahwa pil LL yang ada pada terdakwa tersebut adalah pil LL yang berasal dari Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memesan pil LL tersebut pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira jam 13.00 Wib dan di terima terdakwa pada hari Rabu 16 April 2025 sekira jam 10.00 Wib;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya terdakwa menghubungi saya memberi tahu bawa stok pil LL habis dan memesan lagi pil LL kemudian saya menyanggupinya. setelah terdakwa memesan pil LL tersebut kemudian ke esokan harinya saya menghubungi teman saya sdr. KOLOP untuk mengantarkan pil LL pesanan terdakwa, saat itu sdr. KOLOP saya suruh mengantarkan pil LL sebanyak 4 botol;

- Bahwa saksi menerangkan menjual pil dobel L kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botolnya yang berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir;

- Bahwa saksi menerangkan setelah pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa laku kemudian saksi ditransfer oleh Terdakwa dari penjualan Terdakwa tersebut ke rekening BCA milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah membayar terhadap pil dobel L sejumlah Rp1.000.000,00 dan untuk 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir pil dobel L yang saat ini menjadi barang bukti Terdakwa di persidangan belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi, karena saksi sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan H. Syukur RT 01 RW 01, Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di amankan oleh petugas diketemukan barang bukti berupa 13 botol plastik warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 3 botol berisi pil LL dengan total jumlah pil LL adalah 3.125 butir dan 1 buah alat hisap sabu terbuat dari kaca beserta 1 buah pipet kaca di dapur rumah/tempat tinggal Terdakwa kemudian uang sebesar Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah) di meja kamar Terdakwa lalu dan 1 buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomer Whatsapp 0838-3396-1217 kemudian diamankan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kemiri Rt/Rw 09/ 03 Desa Kemiri Kecamatan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli pil dobel L dari saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK sejumlah 500 (lima ratus) butir dengan bervariasi kadang membeli sejumlah 13 botol plastik warna putih yang mana 3 botol berisi pil LL dengan total jumlah pil LL adalah 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir, dan Terdakwa membeli dengan cara menanyakan kepada saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK terlebih dahulu melalui handphone Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 pukul 08.00 Wib, pil dobel L tersebut diantar oleh sdr. Kolop ke rumah Terdakwa di Jalan H Syukur RT 01 RW 01 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli pil dobel L tersebut dari saksi Didin Eko Wardono seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cara pembayarannya adalah ketika pil dobel L yang sudah Terdakwa terima dari Terdakwa sudah laku terjual kemudian Terdakwa mentransfer hasil penjualannya kepada saksi Didin Eko Wardono melalui agen BRILINK ke rekening BCA milik saksi Didin Eko Wardono;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjualnya dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 1 Botol pil double L yang berisikan 1000 (seribu) butir double L;
- Bahwa terdakwa menjual kepada sdr. MUHAMMAD FAJAR ZAKARIYA als ZAKIK bin MEDIK ISWANTO sebanyak 1 (Satu) botol obat keras berlogo LL dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari penjualan obat keras berlogo L tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama bertransaksi pil dobel L dengan saksi Didin Eko Wardono Terdakwa menggunakan handphone

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yaitu Samsung untuk memesan pil dobel L melalui aplikasi whatsapp dan untuk penyerahan pil dobel L tersebut oleh saksi Didin Eko Wardono maupun sdr. Kolop, dan Terdakwa membayarnya setelah pil dobel L yang sudah dibawa oleh Terdakwa tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa;

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual dan membeli pil dobel L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 03446/NOF/2025 Tanggal 9 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10650/2025/NOF sampai dengan 10652/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras logo LL
- 13 (tiga belas) botol plastik warna putih
- Uang hasil penjualan Rp1.082.000,00
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 buah pipet kaca
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan keterangan saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 17.00 Wib saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK dihubungi oleh Terdakwa melalui WA memesan barang pil dobel L kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 08.00 Wib datang sdr. Kolop orang suruhan saksi Didin Eko Wardono kerumah Terdakwa untuk mengantarkan barang pesenan Terdakwa yaitu 4 (empat) botol sediaan farmasi jenis pil dobel L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per botol, dan botol-botol tersebut diserahkan oleh sdr. Kolop kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa berdasarkan keterangan saksi WENDRA SATRIO P dan saksi Alva Bravasta yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi dari pengembangan setelah menangkap saksi Didin Eko Wardono, yang mana dari hp yang diamankan dari saksi Didin Eko Wardono terdapat beberapa percakapan yang pada pokoknya adalah transaksi jual beli pil dobel L antara saksi Didin Eko Wardono dan Terdakwa;
3. Bawa berdasarkan keterangan saksi WENDRA SATRIO P, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi Wendra dan saksi Alva Bravasta langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan H Syukur RT 01 RW 01 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib dan saksi Wendra mengamankan barang bukti yaitu 13 (tiga belas) botol warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (Satu) buah pipet kaca di dapur rumah terdakwa dan disita pula uang tunai sebesar Rp1.082.000,00 (satu juta dua puluh delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL;
4. Bawa berdasarkan keterangan saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK dengan dihubungkan keterangan saksi Wendra dan saksi Alva Bravasta diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli secara langsung barang berupa pil dobel L dari saksi Didin Eko Wardono, karena saksi Didin Eko Wardono yang menyerahkan secara langsung pil dobel L kepada Terdakwa dan menyuruh orang yang bernama Kolop untuk mengantarkan pil dobel L kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa belum secara penuh membayarnya kepada saksi Didin Eko Wardono;
5. Bawa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa pil dobel L yang berada di penguasaan Terdakwa adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa belum membayar seluruhnya kepada saksi Didin Eko Wardono, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Didin Eko Wardono bahwa Terdakwa akan membayar setelah pil dobel L tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03446/NOF/2025 Tanggal 9 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a. 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir pill double L dengan berat netto 1,911 gram
- b. 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,888 gram;
- c. 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,926 gram;

yang disita dari terdakwa dan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

7. Bawa berdasarkan keterangan saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK, saksi WENDRA SATRIO P bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berprofesi sebagai tenaga kesehatan untuk mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 37 Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, berarti orang atau siapa saja termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Mohammad Mundir alias Bagong bin M. Sahid** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi semua unsur dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu berdasarkan keterangan saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 17.00 Wib saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK dihubungi oleh Terdakwa melalui WA memesan barang pil dobel L kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 08.00 Wib datang sdr. Kolop orang suruhan saksi Didin Eko Wardono kerumah Terdakwa untuk mengantarkan barang pesanan Terdakwa yaitu 4 (empat) botol sediaan farmasi jenis pil dobel L dengan harga Rp1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) per botol, dan botol-botol tersebut diserahkan oleh sdr. Kolop kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WENDRA SATRIO P dan saksi Alva Bravasta yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi dari pengembangan setelah menangkap saksi Didin Eko Wardono, yang mana dari hp yang diamankan dari saksi Didin Eko Wardono terdapat beberapa percakapan yang pada pokoknya adalah transaksi jual beli pil dobel L antara saksi Didin Eko Wardono dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WENDRA SATRIO P, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi Wendra dan saksi Alva Bravasta langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan H Syukur RT 01 RW 01 Desa Tanggalrejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekitar pukul 21.00 Wib dan saksi Wendra mengamankan barang bukti yaitu 13 (tiga belas) botol warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (Satu) buah pipet kaca di dapur rumah terdakwa dan disita pula uang tunai sebesar Rp1.082.000,00 (satu juta dua puluh delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK dengan dihubungkan keterangan saksi Wendra dan saksi Alva Bravasta diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli secara langsung barang berupa pil dobel L dari saksi Didin Eko Wardono, karena saksi Didin Eko Wardono yang menyerahkan secara langsung pil dobel L kepada Terdakwa dan menyuruh orang yang bernama Kolop untuk mengantarkan pil dobel L kepada Terdakwa, meskipun Terdakwa belum secara penuh membayarnya kepada saksi Didin Eko Wardono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa pil dobel L yang berada di penguasaan Terdakwa adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa belum membayar seluruhnya kepada saksi Didin Eko Wardono, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Didin Eko Wardono bahwa Terdakwa akan membayar setelah pil dobel L tersebut sudah laku terjual oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03446/NOF/2025 Tanggal 9 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

- a) 10650/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir pill double L dengan berat netto 1,911 gram
- b) 10651/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,888 gram;
- c) 10652/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,926 gram;

yang disita dari terdakwa dan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdapat fakta ketika Terdakwa ditangkap adalah berdasarkan pengembangan dari saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi WENDRA SATRIO P dan saksi Alva Bravasta, saksi Wendra dan saksi Alva Bravasta pada pokoknya menerangkan bahwa dari keterangan saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK yang telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa maka saksi WENDRA SATRIO P bersama dengan anggota Polisi kemudian menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL dan barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan nomor 10650/2025/NOF Tanggal 9 April 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 10650/2025/NOF berupa 5 (lima) butir pill double L yang disita dari terdakwa dan barang bukti adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan terdapat fakta ketika saksi DIDIN EKO WARDONO als DEDIN bin SUJAK ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa pil dobel L yang kemudian setelah dikembangkan oleh saksi WENDRA SATRIO P dan saksi Alva Bravasta bahwa saksi Didin Eko Wardono telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa, kemudian ketika saksi Wendra dan saksi Alva Bravasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa telah digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol warna putih yang mana 3 (tiga) botol berisi 3.125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir obat keras berlogo LL, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca beserta 1 (Satu) buah pipet kaca di dapur rumah terdakwa dan disita pula uang tunai sebesar Rp. 1.082.000,- (satu juta dua puluh delapan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sediaan farmasi jenis obat keras berlogo LL, yang mana Terdakwa tidak mempunyai profesi sebagai tenaga kesehatan maupun orang yang telah diberikan izin oleh pemerintah untuk membeli dan menjual obat-obatan berjenis pil dobel L, padahal obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis obat Keras yang dilarang untuk dijual kepada orang lain. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah “sediaan farmasi” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu “*Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi*” dan kesemua barang bukti tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCl yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, maka perbuatan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dilarang untuk *diedarkan* bagi setiap orang yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan izin dari pejabat yang berwenang telah melekat unsur “dengan sengaja” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**” karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir pil LL;
2. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Adalah merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam;
5. Uang tunai Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);
yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dan sarana untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan efek jangka panjang terhadap kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi tanpa adanya pengawasan dari tenaga ahli;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Mundir alias Bagong bin M. Sahid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 3125 (tiga ribu seratus dua puluh lima) butir pil LL;
 - 5.2. 13 (tiga belas) botol plastik warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dimusnahkan;

- 5.4. 1 (satu) unit HP merek samsung warna hitam;
- 5.5. Uang tunai Rp1.082.000,00 (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **16 September 2025**, oleh **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, dan **Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Septian Hery Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.